



## **Penerapan *Artificial Intelligence (AI)* Dalam Perkembangan *Cyber Notary* di Era Transformasi Digital**

**Angelina Regita Kerin Setyawan<sup>1</sup>, Moh. Ali<sup>2</sup>, Nuzulia Kumala Sari<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> University of Jember, Indonesia

\*Correspondence Email : [angelinakerin23@gmail.com](mailto:angelinakerin23@gmail.com)

---

**Article****Abstract**

---

**DOI :**  
10.71087/ajlr.v2i2.28

**How to Cite :**  
Setyawan, Angelina Regita Kerin, et.al. "Penerapan *Artificial Intelligence (AI)* Dalam Perkembangan *Cyber Notary* di Era Transformasi Digital ", *Acten Journal Law Review* 2, No. 2, (2025): 151-168.

*A notary is a public official who, in carrying out their duties, refers to the Notary Position Law, which stipulates that the creation of deeds must be done face to face with clients. However, in the provisions of the Notary Law itself, Article 15 Paragraph (1) letter m provides that cyber notaries can be implemented. This research aims to assess the application of artificial intelligence (AI) in the development of cyber notaries in the era of digital transformation and to examine to what extent AI will support or replace the role of notaries as public officials. This study uses normative legal research with a legislative and conceptual approach through literature studies that are analyzed descriptively. The results of this study indicate the position of AI in the Notary Position is only as a supporting tool, not as a substitute for the notary position, because AI cannot legally replace the role of a notary, regarding the position of AI there are also no clear norms in the laws and regulations. So the position of AI in cyber notary is only as a supporting tool for Notaries which provides many conveniences for notaries in carrying out their duties. The application of AI as part of cyber notary by optimizing AI performance so that notaries can work more effectively and efficiently. With the existence of legal provisions that are in line with the application of AI in cyber notary, it will certainly make it easier for notaries to carry out their duties, in addition to the guarantee of electronic storage of notary protocols, there also needs to be legal provisions with the guarantee of client data security.*

**Keywords:** *Artificial Intelligence; Cyber Notary; Digital Transformation.*

---



Acten Journal Law Review is a journal published by Matra Cendikia Abadi, under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

---

## I. PENDAHULUAN

Manusia harus senantiasa beradaptasi akan kemajuan zaman yang terjadi dari masa ke masa. Kemajuan akan hal ini sebuah adaptasi sangat diperlukan dimanapun dan kapanpun karena apabila kita tidak dapat beradaptasi terhadap perkembangan zaman nantinya kita akan tergerus oleh zaman. Salah satu perkembangan yang paling pesat di era sekarang adalah kemajuan teknologi.<sup>1</sup> Pada kegiatan sehari-hari manusia tidak dapat terlepas dari adanya teknologi. Teknologi sendiri memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan manusia dengan adanya internet tentu mempermudah kita dalam mencari sesuatu yang hendak ingin kita ketahui.

Perkembangan ini membutuhkan waktu yang lama mulai dari segala sesuatu dilakukan secara *offline* sekarang menjadi serba *online*. Perkembangan transformasi teknologi dan komunikasi ini memberikan perubahan baik dalam bidang hukum maupun kenotariatan. Kemajuan dimana semua serba digital ini nantinya juga akan berpengaruh terhadap kinerja Notaris.<sup>2</sup> Di Indonesia saat ini kinerja Notaris dapat dibilang semuanya serba tradisional mulai dari penyusunan akta, pembacaan akta dihadapan para penghadap dan saksi, dan penandatangan dilakukan dengan cara manual.

Pelayanan Notaris harus dilakukan dengan cara bertatap muka sesuai prosedur yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris).<sup>3</sup> Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini tentunya harus disusun mengenai konsep jabatan Notaris yang serba digital agar mempermudah Notaris dalam melaksanakan jabatannya yaitu membuat akta otentik. Di era digital ini, tentu notaris di tuntut untuk dapat melakukan pelayanan terutama dalam pembuatan akta autentik ini agar dapat melakukan secara cepat dan efisien.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Evi Menawati and Siti Muadah, "Urgensi Penyimpangan Protokol Notaris Secara Elektronik Menuju Era Cyber Notaris," *Journal of Future Academia* 2, no. 4 (December 6, 2024): 652–60, <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.232>.

<sup>2</sup> Sita Farahianie, "Kedudukan Hukum Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Perspektif Cyber Notary," *Acten Journal Law Review* 1, no. 2 (October 30, 2024): 171–86, <https://doi.org/10.71087/AJLR.V1I2.13>.

<sup>3</sup> Misbah Imam Subari and Justicia Firduz Kurniawan, "Penggunaan Klausula Proteksi Diri Bagi Notaris Dalam Akta Partij Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, no. 2 (2023): 144–60.

<sup>4</sup> Damella Chandra Gayatri, "Penerapan Cyber Notary Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Kepercayaan Transaksi Elektronik," *Acten Journal Law Review* 1, no. 2 (October 30, 2024): 144–56.



Bericara mengenai notaris, notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang dalam membuat akta autentik sebagaimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa: "Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain." Pada pengertian notaris sebagaimana pada Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris notaris memiliki tanggungjawab yang tinggi terhadap akta kliennya dengan sebuah kepastian hukum. Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari negara, tetapi Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh Menteri untuk dapat memberikan pelayanan perdata khususnya pembuatan akta autentik.<sup>5</sup>

Pada era transformasi digital sekarang ini tentu perlu adanya penyesuaian jabatan notaris yang serba digital atau disebut dengan *cyber notary*. *Cyber notary* ini menekankan dalam pelaksanaan jabatan notaris dengan cara serba digital baik sertifikasi dan autentifikasi mulai dari digitalisasi dokumen, penandatanganan dengan elektronik, serta pemakaian telekonferensi pada berjalannya Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan (RUPS). Ketentuan *Cyber Notary* pada Undang-Undang Jabatan Notaris ini telah diatur pada Pasal 15 Ayat (3). Namun kewenangan notaris dalam pemberlakuan *cyber notary* yang pada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris ini hanya mengenai sertifikasi transaksi notaris dengan penghadap.<sup>6</sup>

Setifikasi yang dilakukan oleh Notaris yang mana notaris memiliki kewenangan dalam bertindak sebagai *Cerification Authority* yang dapat mengeluarkan digital *certificate* kepada para pihak yang berkepentingan. Sedangkan mengenai autentifikasi yang dilakukan Notaris dalam penerapan *cyber notary* ini berkaitan dengan aspek

<sup>5</sup> M. Syahrul Borman, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 3, No. 1, (2019): 80-81.

<sup>6</sup> Desy Bungdiana dan Arsin Lukman, "Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 7, No. 1, (2023): 310-311.



hukum yang harus dipenuhi dalam transaksi elektronik.<sup>7</sup> Namun, sayangnya pengaturan mengenai *cyber notary* sendiri belum ada pengaturan secara khusus. Maka dari itu *cyber notary* belum bisa diterapkan di Indonesia mengenai pembuatan akta autentik secara digital. Notaris sebagai pejabat umum harus siap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dimasa mendatang terutama perubahan didunia digital.<sup>8</sup> Perkembangan teknologi yang tidak diterapkan dengan baik tentu nantinya akan mempengaruhi kinerja notaris yang semuanya pengeraannya secara manual tentu akan sangat tidak efektif dan efisien.<sup>9</sup>

Pelayanan pembuatan akta autentik yang mana seharusnya bisa efisien waktu tetapi harus secara manual dalam pengeraaan dan penyimpanannya tentu juga akan berisiko rusak maupun hilang.<sup>10</sup> Dengan risiko semacam itu tentu perubahan lebih baik dapat diterapkan dengan adanya kemajuan teknologi yang penyimpanan protokol notarisnya tidak harus secara tradisional yang sangat beresiko untuk menyiapkan tempat yang aman untuk penyimpanannya seperti tahan air maupun api.<sup>11</sup> Risiko kehilangan akta klien tentu akan beresiko terhadap profesi notaris itu sendiri sebagai pejabat umum.

Kemajuan teknologi yang cukup pesat saat ini adalah kecerdasan buatan atau disebut dengan *Artificial Intelligence* (AI). AI ini merupakan bagian dari ilmu komputer yang diarahkan melalui mesin dimana mesin tersebut dapat melakukan pekerjaan seperti manusia. Adanya AI memiliki banyak kemudahan selain sifatnya permanen, konsisten, kecerdasan ini mudah untuk diduplikasikan dan disebarluaskan.<sup>12</sup> Contoh alat teknologi AI adalah *ChatGPT*, yang mana merupakan salah satu produk AI yang dapat dengan cepat dan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan Era transformasi yang serba digital ini memiliki banyak keuntungan sekaligus juga dapat merugikan diri sendiri.

<sup>7</sup> Muhammad Ricky Ilham Chalid, "Hambatan dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik di Indonesia Memasuki Era Society 5.0", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, No.1, (2022): 252-253.

<sup>8</sup> Edmon Makarim, *Notaris Dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013).

<sup>9</sup> Ida Bagus Yoga Raditya and I Wayan Novy Purwanto, "Kewenangan Notaris Melakukan Penyimpanan Protokol Berbasis Teknologi (Repository) Dalam Perkembangan Konsep Cyber Notary," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 12 (December 1, 2022): 2755-67.

<sup>10</sup> Qisthi Fauziyyah Sugianto dan Widhi Handoko, "Peluang dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital", *Jurnal Notarius* 12, No. 2, (2019): 657.

<sup>11</sup> M Javana et al., "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary Di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 3 (March 21, 2024): 8334-46.

<sup>12</sup> Hendra Jaya, dkk, *Kecerdasan Buatan*, (Makassar: Fakultas MIPA Universitas Makkasar, 2018), 3-66.



Eksistensi AI orang akan lebih malas untuk memperkerjakan orang lain karena merasa lebih hemat tanpa harus menggaji. Hal ini tentu akan merugikan orang-orang yang membutuhkan pekerjaan karena adanya AI dapat menggantikan kinerja manusia. AI ini apabila dikaitkan dengan notaris sebagai pejabat umum tentu dapat mempercepat kinerja notaris dalam memberikan layanan pembuatan akta autentik. Namun, penerapan AI pada *cyber notary* ini tentu akan menjadikan tantangan yang dapat merugikan notaris itu sendiri karena tergantingan oleh AI. Mengingat notaris merupakan pejabat umum yang kewenangannya sudah diatur pada Undang-Undang Jabatan Notaris yang mana notaris dalam pembuatan kliennya harus senantiasa bersifat rahasia dan memberikan alat bukti sempurna. Meskipun mungkin apabila adanya AI pada *cyber notary* dapat mempermudah kinerja notaris mulai dari penyusunan dokumen akta hingga penyelesaiannya bisa dilakukan dengan tanda tangan elektronik, namun mengenai kerahasiaan klien yang harus dijaga tidak bisa sepenuhnya sesuai dengan keinginan notaris itu sendiri. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas nantinya penulis akan membahas mengenai penerapan kecerdasan buatan dalam perkembangan *cyber notary* di era transformasi digital yang mana dalam penerapan AI ini tentu akan mengancam notaris untuk dapat digantikan perannya dalam pembuatan akta.

## II. METODOLOGI

Pada pelaksanaan penelitian ini penulis tentu perlu menggunakan metode penelitian untuk dapat mencapai tujuan penelitiannya. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum yuridis normatif merupakan salah satu tipe penelitian yang diartikan sebagai kegiatan yang mengkaji beberapa aspek internal dan hukum positif dengan tujuan menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi.<sup>13</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan sekunder yang mana tidak memiliki kekuatan secara mengikat namun mendiskusikan maupun melakukan sebuah analisis melalui doktrin-doktrin hukum.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Cornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* 7, No. 1, (2020): 23.

<sup>14</sup> Aan Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, dan Rahmadi Indra Tektona, *Penelitian Hukum Doktrinal*, (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019), 75.



Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dengan dilengkapi bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum dan jurnal hukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan penulis ini nantinya akan digunakan dalam mengkaji dan menganalisa permasalahan yang dibahas di penelitian ini yang diuraikan secara deskriptif.

### **III. KEDUDUKAN *ARTIFICIAL INTELLEGENCE* DALAM PERKEMBANGAN CYBER NOTARY DI INDONESIA**

Keragaman definisi AI ini terkait dengan penggunaan AI dalam kehidupan manusia, kinerja dan keterlibatan kemampuan AI dalam memecahkan masalah manusia, dan akurasi AI saat menangani algoritma dan *big data*.<sup>15</sup> Meskipun batas-batas AI dapat menjadi tidak pasti dan cenderung berubah dari waktu ke waktu, namun yang penting adalah bahwa tujuan inti dari *research* dan penggunaan AI selama adalah untuk mengotomatisasi (membuat sesuatu dapat berjalan secara mandiri) atau mereplikasi kecerdasan manusia.<sup>16</sup> Dalam pemahaman yang berbeda, keragaman definisi AI bukan karena ada beberapa konsep AI yang berbeda yang didefinisikan oleh para praktisi, tetapi itu terjadi karena AI itu sendiri selalu berkembang dari waktu ke waktu.

Sebelum menentukan tingkatan AI saat ini, penting untuk dipahami bahwa AI terus berkembang menjadi lebih kompleks. Berdasarkan buku AI populer yang ditulis oleh Stuart Russell dan Peter Norvig,<sup>17</sup> dalam menentukan tingkatan atau klasifikasi AI, maka dapat mempertimbangkan taksonomi berikut: (1) *systems that think like humans* (sistem yang berpikir seperti manusia), (2) *systems that act like humans* (sistem yang bertindak seperti manusia), (3) *systems that think rationally* (sistem yang berpikir secara rasional), dan (4) *systems that act rationally* (sistem yang bertindak secara rasional).

<sup>15</sup> Bagus Gede Ari Rama, Dewa Krisna Prasada, and Kadek Julia Mahadewi, "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia," *Jurnal Rechterns* 12, no. 2 (2023): 209–24.

<sup>16</sup> Alifia Khansa, Helena Leonora Sasongko, and Radya Cholil, "Pertanggungjawaban Artificial Intelligence Dalam Sudut Pandang Hukum Perdata," *Asian Legal Reform Journal* 2, no. 1 (2021): 120–34.

<sup>17</sup> Stuart Russell and Peter Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (Pearson 2009).



Fitur unik AI kompleks membuatnya menjadi sangat mirip dengan pengalaman dan cara berpikir manusia. Pemodelan kognitif dan teknik berpikir rasional memberikan lebih banyak fleksibilitas dan memungkinkan penciptaan program yang memiliki dapat memproses sesuatu layaknya otak manusia (*brain activity processes*).<sup>18</sup> Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa AI yang ada saat ini adalah AI yang sangat kompleks dan canggih. AI yang dapat berjalan secara mandiri dengan berpikir, belajar, dan membuat keputusan mandiri berdasarkan perilaku cerdas manusianya.<sup>19</sup>

Kehadiran AI tentu menjadi tantangan bagi notaris terhadap peran yang dilakukannya dalam pembuatan akta autentik. Namun kehadiran AI tersebut bukan menjadi hambatan mengenai peran notaris yang nantinya tergantikan oleh AI tetapi dijadikan kemudahan notaris dalam memproses pembuatan akta autentik. Pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menjelaskan "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat".<sup>20</sup> Berdasarkan pengaturan Pasal 1868 tersebut dapat diartikan bahwa pembuatan akta otentik yang dilakukan oleh notaris ini harus dilakukan secara tatap muka dengan pihak yang bersangkutan dalam pembuatan akta tersebut.<sup>21</sup> Pada pembuatan akta otentik ini terdapat beberapa mekanisme yang wajib dipenuhi pejabat umum seperti kehadiran pada saat pembuatan akta, penghadapan, pembacaan, dan tanda tangan akta autentik di hadapan para penghadap atau kliennya.<sup>22</sup> Dari mekanisme seperti itu tentu pembuatan akta autentik ini pengaturannya masih secara konvensional dan posisi AI ini tidak bisa menggantikan peran notaris dalam *cyber notary*.<sup>23</sup>

<sup>18</sup> Didi Jubaidi and Khoirunnisa Khoirunnisa, "Artificial Intelligence in the Perspective of Indonesian Law: Subject or Object of Law?," *Asian Journal of Education and Social Studies* 50, no. 11 (2024): 302–14.

<sup>19</sup> A. Atabekov and O. Yastrebov, "Legal Status of Artificial Intelligence across Countries: Legislation on the Move," *European Research Studies Journal* 21, no. 4 (2018): 773–82.

<sup>20</sup> Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2008).

<sup>21</sup> Abelia Lovena Sae and Dewati Candraningtyastuti, "Pemaknaan Klausula Menghadap Dalam Pelaksanaan Verlidjen Akta Notaril Melalui Media TeleKonfrensi Di Era Digitalisasi," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 5, no. 2 (2024): 150–63.

<sup>22</sup> Feny Ulfina Murdayantin, Amelia Agustin, and Dita Pebrianti, "Moral dan Etika Notaris di Era Society 4.0: Kajian Fungsi Artificial Intelligence Terhadap Profesi Notaris", *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1, No. 2, (2023).

<sup>23</sup> Nadia Pitra Kinasih, "Kepastian Hukum Notaris Menerapkan Cyber Notary Dalam Verlidjen Akta Notaris Secara Digital," *Acten Journal Law Review* 1, no. 3 (December 31, 2024): 231–52.



Kewenangan notaris mengenai *cyber notary* ini telah diatur pada Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris. Meskipun tidak ada pengaturan khusus mengenai *cyber notary* ini, notaris berwenang melakukan sertifikasi bisnis secara digital dan mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan adanya *cyber notary* tentu akan memberikan banyak kemudahan bagi notaris dalam menjalankan tugasnya dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembuatan akta autentiknya.<sup>24</sup> Adanya ketidakpastian mengenai prosedur dan ketentuan hukum pada *cyber notary* ini memberikan hambatan bagi notaris dalam penerapan pembuatan akta secara elektronik. Adanya *cyber notary* sendiri selain mempermudah notaris dalam penggeraan aktanya secara elektronik, sehingga para masyarakat pada jangkauan yang jauh tetap dapat membuat akta dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Kemajuan teknologi ini juga telah memberikan pengakuan hukum terhadap tanda tangan elektronik yang pengaturannya sudah diatur pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE) sehingga notaris diuntungkan akan hal ini dalam efisiensi layanan dalam pembuatan akta. Pelaksanaan pembuatan akta yang dilakukan secara elektronik akan menghemat biaya baik dalam hal penyimpanan akta, pencarian, dan berbagi dokumen. Meskipun dalam pelaksanaan *cyber notary* memiliki resiko yang besar terkait keamanan data kliennya. Penggunaan *cyber notary* atau pembuatan akta secara elektronik ini harus benar-benar memiliki standar keamanan yang tinggi karena kesalahan yang terjadi nantinya akan berpengaruh besar terhadap jabatan notaris itu sendiri. Namun penerapan ini juga tentu perlu sosialisasi bagi notaris itu sendiri karena banyak notaris senior yang masih kurang dalam penggunaan teknologinya. Sehingga disini peran pemerintah harus benar-benar melakukan pengawasan supaya penerapan apabila *cyber notary* benar-benar diberlakukan maka dapat berjalan lancar.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Eduard Awang Maha Putra, Lalu Aria Nata Kusuma, dan Muhammad Khairi Muslimin, "Posibilitas Kehadiran Artificial Intelligence (AI) Sebagai Pengganti Profesi Notaris Di Era Digital", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, No. 2, (2024): 263-264.

<sup>25</sup> Anindita Prameswari, Fildza Nur Amalia, Wahyu Dwi Utami, dan Tetti Samosir, "Tantangan Hukum dan Peluang Penerapan Cyber Notary di Era Transformasi Digital", *Journal of Mandalika Literature* 6, No. 2, (2024): 320-321.



Bericara mengenai AI ini merupakan kemajuan teknologi yang pesat di Indonesia. Adanya AI dibilang cukup sangat canggih bahkan beberapa data pribadi dapat diakses dengan menggunakan AI. Penggunaan AI ini tentu nantinya akan menimbulkan resiko seperti data yang dicuri atau diretas hal. Sehingga AI sulit untuk diwujudkan sebagai pengganti dari peran notaris. Apabila AI ini digunakan untuk mengganti kewenangan dari notaris apabila data pribadi saja bisa diretas maka pergerakan teknologi bukan mengarah ke yang lebih baik dan penerapannya di bidang *cyber notary* sangat sulit untuk dilakukan. Kecerdasan buatan yang berkembang saat ini masih dalam tahap pendukung belum ditahap paling canggih (*artificial super intelligence*). Terdapat kelemahan dari kecerdasan buatan adalah tidak bisa menggantikan manusia adalah tidak adanya hati nurani. Dengan tidak adanya hati nurani ini tentu akan susah menerapkan AI karena dalam penerapan jabatan notaris sendiri membutuhkan pertimbangan etis dalam pelaksanaan jabatannya. Tujuan dari manusia menciptakan AI ini tentu untuk mempermudah pekerjaan manusia. Sistem dari AI ini adalah menyingkirkan apapun yang tidak efisien dan inovatif. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap profesi notaris itu sendiri apabila peran notaris ini tergeser oleh penggunaan AI. Posisi AI tentu akan lebih unggul daripada manusia yaitu notaris apabila diterapkan dalam tugas-tugas notaris mengingat keterbatasan manusia dalam mengingat sesuatu terutama dalam menganalisis baik mengenai perjanjian maupun peraturan yang sudah ada.<sup>26</sup>

Menurut hukum positif sendiri dalam membuat akta autentik yang memiliki kewenangan dalam membuatnya hanyalah notaris. Namun apabila AI ini apabila nantinya menggantikan pekerjaan hukum tentu akan sangat mudah karena yang sifatnya teknis dan *template* hingga pengrajaannya pun jauh lebih mudah tanpa harus bertatap muka dengan para pihak. Terdapat dua pendekatan terhadap AI apabila dikaitkan dengan *cyber notary* ini adalah pendekatan properti dan pendekatan relasi.

Pendekatan properti ini relevan dengan AI dalam menjalankan profesi dengan menerbitkan suatu akta atau wewenang lainnya dari notaris tersebut. Namun, apabila dilihat dari sudut pandang pendekatan relasi ini lebih menekankan adanya sebuah interaksi saling menghargai satu sama lain. Sehingga karena AI ini bukan manusia maka dalam penggunaan jasa notaris melalui AI harus sesuai dengan ketentuan AI .

---

<sup>26</sup> Eduard Awang Maha Putra, Lalu Aria Nata Kusuma, dan Muhammad Khairi Muslimin, *op.cit*, 262-268.



Efisiensi penggunaan AI yang semakin cepat dan mudah tidak dapat dipungkiri apabila suatu saat nanti AI ini dapat menggantikan posisi profesi notaris mengingat perkembangan zaman yang terus canggih signifikan dari waktu ke waktu.<sup>27</sup> Posisi AI saat ini belum bisa menggantikan peran notaris karena juga belum ada regulasi hukum mengenai penggunaan AI dalam menjalankan profesi notaris karena hingga saat ini pengaturan mengenai notaris masih mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris yang mana ketentuan *cyber notary* sendiri belum ada pengaturan jelas dan khusus dalam pelaksanaannya.

#### **IV. PENERAPAN *ARTIFICIAL INTELLEGENCE* DALAM PERKEMBANGAN CYBER NOTARY DI INDONESIA**

Penerapan pembuatan akta secara elektronik ini memiliki manfaat yang luar biasa dalam penerapan notaris yaitu efisiensi waktu yang mana dalam pembuatan akta ini tanpa harus bertatap muka dengan kliennya. Biaya dalam pembuatan akta secara elektronik ini bisa dibilang cukup murah karena notaris tidak perlu repot-repot menyimpan dokumen secara manual dan biaya perjalanan yang hemat. Namun dalam penerapan *cyber notary* ini tentu terdapat tantangan dalam segi keamanan dan privasi elektronik mengenai data pribadi.<sup>28</sup> Pengenalan mengenai kata *cyber notary* ini telah dipopulerkan ahli hukum yang telah menganut sistem hukum *common law* yang diambil dari *American Bar Association Information Security Commite* (ABA). Penggunaan istilah tersebut merujuk pada peran CA/CSP yang mana notaris ini dianggap sebagai *cyberspace*.<sup>29</sup>

*Cyber notary* ini menggambarkan fungsi notaris dalam melaksanakan jabatannya dipaksa untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi. Sehingga, dalam pelaksanaan pembuatan akta tersebut tidak hanya secara konvensional saja. Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu pada Pasal 16 Ayat (1) huruf m yang menyebutkan bahwa, "Dalam menjalankan jabatannya notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat

<sup>27</sup> *Ibid*, 268-270.

<sup>28</sup> Andan Sahdan dan Kucoro Sasmita, "Penerapan Notaris Elektronik dalam Era Digital", *Ethics and Law Law Journal : Business and Notary (ELBJN)* 1, No. 1, (2023): 2.

<sup>29</sup> Andi Nur Annisa Meilany, *Cyber Notary: Protokol Notaris yang Disimpan dalam Bentuk Elektronik*, (Banyumas: Pena Persada, 2020).



dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.” Mengenai uraian Pasal 16 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris ini apabila dikaitkan dengan *cyber notary* akan sulit diterealisasikan karena banyak ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai. Seperti kewajiban notaris membacakan akta dihadapan penghadap tetapi dalam konsep *cyber notary* ini yang semuanya serba elektronik dan visual sehingga penerapan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pembuatan akta secara otentik ini tentu tidak memenuhi kekuatan pembuktian sehingga penerapan *cyber notary* ini belum dapat diterapkan dengan baik karena belum dapat memberikan kepastian hukum.<sup>30</sup>

Mengenai penerapan AI pada *cyber notary* dimasa kini tentu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang mana dalam menjalankan jabatannya notaris harus dalam wilayah jabatannya, namun dengan penerapan AI yang mana dapat dilakukan dengan cara tidak bertatap muka yaitu lewat *video conference* maka ketentuan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum pada Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>31</sup> Kewajiban notaris dalam pembuatan akta yaitu baik bertemu, melihat, dan mendengar kliennya dan ditanda tangani serta dibacakan di tempat akta itu dibuat merupakan kewajiban dari pejabat umum dari notaris yang mana ini terkait dalam asas *tabellionis officium fideliter exercebo*.<sup>32</sup>

Penerapan AI ini dalam pembuatan akta yang mana dengan ketentuan yang sudah ditentukan pada Undang-Undang Jabatan Notaris tentu kekuatan akta yang dibuat dapat membuat statusnya menjadi akta dibawah tangan. Notaris merupakan pejabat umum yang dalam melaksanakan jabatannya ini merupakan orang yang dipercaya mengenai kerahasiaan yang dapat memberikan bukti sempurna dan berkekuatan hukum. Klien yang menggunakan jasa notaris tentu sangat percaya akan penggunaan jasa notaris dan notaris sendiri juga diberikan tanggungjawab yang besar untuk menjaga kerahasiaan kliennya terhadap akta yang dibuat.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Krisna Bayumurti, Novan Perdana, dan Ronan Steven Tjandra, “Penerapan Konsep Cyber Notary Dalam Praktik Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 4, (2025): 11-14.

<sup>31</sup> Dina Chamidah et al., “Authority and Power of the Law Relating to Cyber Deed Notary in Indonesia Era Industrial Revolution 4.0,” *International Journal of Engineering and Advanced Technology* 9, no. 1 (2019): 947–52.

<sup>32</sup> Dendik Surya Wardana, Iswi Hariyani, and Dodik Prihatin AN, “Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Keabsahan Akta Outentik Yang Dilakukan Secara Electronic Dalam Pembuktian Di Pengadilan,” *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, no. 2 (2021): 14–26.

<sup>33</sup> Dessy Susilo dan Nyoman satyayudha Dananjaya, “Analisis Yuridis Impelentasi Artifical Intellegent Dalam Praktek Kenotariatan”, *Jurnal Hukum Kenotariatan* 8, No. 2, (2023): 344-345.



Tanda tangan notaris merupakan suatu hal yang penting terutama dalam pembuatan akta yang mana dengan tanda tangan tersebut membuktikan kebenaran apa yang ditulis dalam akta tersebut. Penerapan AI pada *cyber notary* ini tentu tidak lepas dari adanya tanda tangan elektronik dalam pelaksanaannya yang mana tanda tangan elektronik tersebut tujuannya untuk verifikasi dan otentifikasi.<sup>34</sup> Mengenai ketentuan tanda tangan elektronik ini sudah diatur pada Pasal 11 Undang-Undang ITE. Meskipun pada Pasal 11 Undang-Undang ITE ini mengatur mengenai kekuatan hukum dan akibat hukum dari tanda tangan elektronik yang dilakukan oleh Notaris namun ketentuan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 16 Ayat (1) yang mana pada ketentuan Pasal tersebut notaris diharuskan untuk hadir dan membacakan akta dihadapan penghadap. Selain itu, ketentuan yang berkaitan lainnya yaitu pada Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya". Hal ini tentu penerapan tanda tangan elektronik yang mana dapat dilakukan dimana saja sebagaimana ketentuan Undang-Undang ITE dalam penerapan AI pada *cyber notary* tentu harus selaras dengan ketentuan hukum lainnya baik Undang-Undang Jabatan Notaris dan KUHPerdata.

Berbicara mengenai protokol notaris ini memiliki pengertian berupa dokumen yang telah disimpan dan dirawat oleh notaris yang mana ketentuannya sudah diatur pada Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Mengenai pengaturan penyimpanan protokol notaris ini hanya dilakukan secara konvensional atau manual. Sedangkan apabila kaitannya penerapan AI pada *cyber notary* tentu akan susah pelaksanaannya karena belum ada pengaturan secara jelas mengenai penyimpanan protokol notaris yang dapat dilakukan secara elektronik baik itu melalui file atau di komputer. Apabila dilihat dari sudut pandang notaris dalam kemudahannya tentu penggunaan AI ini sangat membantu notaris baik dalam segi pembuatan aktanya yang dapat efisien dan efektif tetapi juga terkait protokol notarisnya dapat menghemat tempat dan meminimalisir resiko seperti banjir maupun kebakaran.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Louis Figgo dan Bambang Eko Turisno, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Oleh Notaris", *Jurnal Unes Law Review* 6, No. 1, (2023): 1829-1830.

<sup>35</sup> *Ibid*, 346-347.



Mengutip dari tulisan Liliana Tedjosaputro bahwa kekuatan pembuktian akta otentik ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu: Pertama, secara lahiriah membuktikan sebagai akta otentik. Kedua, Formil membuktikan kebenaran dari apa yang telah disaksikan, dilihat, dan didengar serta yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya, menjamin kepastian tanggal akta, tanda tangan akta, kebenaran identitas para pihak dan kebenaran lokasi pembuatan akta. Ketiga, materiil yang berkaitan dengan isi akta yang mana kebenaran isi tersebut tidak dapat diganggu gugat kecuali kekuatan pertimbangan materiil hakim.<sup>36</sup>

Penerapan AI dalam *cyber notary* di era transformasi digital ini masih belum dapat diterapkan dengan baik. AI dengan semua serba digital memaksakan semua serba teknologi mulai dari pembuatan akta elektroniknya, *meeting virtual* dengan para penghadap, dan penyimpanan protokol notaris secara *online* belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini baik Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Undang-Undang ITE. Mengenai kepastian hukum terhadap akta yang dibuat melalui AI ini belum dapat bisa dipertanggungjawabkan terutama mengenai ke otentikan akta yang setara dengan akta notaris yang dibuat secara langsung dihadapan penghadap. Sehingga, apabila penerapan AI dalam pembuatan akta ini tentu akan beresiko status akta tersebut menjadi akta dibawah tangan.

Lebih lanjut mengenai ketentuan penyimpanan protokol notaris yang dapat dilakukan secara elektronik sehingga belum selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penerapan AI dalam *cyber notary* ini. AI dalam *cyber notary* dapat diterapkan apabila terdapat ketentuan khusus mengenai penggunaan AI dalam *cyber notary* sehingga terdapat kepastian hukum dan kekuatan hukum terhadap akta yang dibuat oleh notaris itu sendiri. Dengan ketentuan pembuatan akta melalui elektronik melalui penerapan AI dalam konsep *cyber notary* ini yang seharusnya dibuat sesuai dengan ketentuan hukum ini tentu melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga, sebagai seorang Notaris sudah seharusnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama dalam membuat akta otentik.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Liliana Tedjosaputro, "Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Dibandingkan Akta Notaris", *Jurnal Juristic* 1, No. 1, (2020): 83.

<sup>37</sup> Jenny Divia Fitcanisa dan Busyra Azheri, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris", *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial Ekonomi Budaya Teknologi dan Pendidikan* 2, No. 5, (2023): 1456.



## **V. KESIMPULAN**

Kedudukan *Artificial Intelligence* (AI) terhadap Jabatan Notaris hanya sebagai alat pendukung saja. Mengenai legalitas penggunaan AI dalam membuat akta juga belum ada norma yang tegas yang mengatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada kepastian hukum terhadap akta yang dibuat secara elektronik. Selain itu berdasarkan pengaturan pada Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri dalam pembuatan akta juga diwajibkan melaksanakan *verlidjen* secara langsung dihadapan para penghadap. Oleh karena itu kedudukan AI dalam *cyber notary* hanya sebagai alat pendukung bagi Notaris yang mana banyak memberikan kemudahan bagi notaris dalam pelaksanaan jabatannya, namun terbatas dengan norma-norma pelaksanaan secara konvensional yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan menjadi pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Penerapan AI sebagai bagian dari *cyber notary* di era transformasi digital ini dapat dengan mengoptimalkan kinerja AI agar notaris dapat bekerja lebih efektif dan efisien. *Pertama*, mengenai pembaharuan ketentuan terkait kedudukan AI dalam *cyber notary* yang mana ketentuan tersebut dapat menjamin keamanan data kliennya sehingga tidak merugikan notaris dikemudian hari. *Kedua*, perlu adanya pelatihan mengenai penggunaan AI ini karena tentunya masih banyak notaris yang masih enggan dalam penggunaan teknologi atau semuanya serba tradisional jadi perlu dilakukan pelatihan dan sosialisasi agar Notaris dapat memanfaatkan keberadaan AI ini dalam praktik pembuatan aktanya. Dengan adanya ketentuan hukum yang selaras dalam penerapan AI dalam *cyber notary* tentu akan mempermudah notaris dalam melakukan jabatannya, disamping itu jaminan penyimpanan protokol notaris secara elektronik juga perlu ada ketentuan hukum dengan adanya jaminan keamanan data klien.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Adjie, Habib. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008.



Efendi, Aan, Dyah Ochtorina Susanti, dan Rahmadi Indra Tektona. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019.

Hendra Jaya, dkk. *Kecerdasan Buatan*. Makassar: Fakultas MIPA Universitas Makkasar, 2018.

Makarim, Edmon. *Notaris Dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.

Meilany, Andi Nur Annisa. *Cyber Notary: Protokol Notaris yang Disimpan dalam Bentuk Elektronik*. Banyumas: Pena Persada, 2020.

## **B. Jurnal**

Atabekov, A., and O. Yastrebov. "Legal Status of Artificial Intelligence across Countries: Legislation on the Move." *European Research Studies Journal* 21, no. 4 (2018): 773–82. <https://doi.org/10.35808/ERSJ/1245>.

Bayumurti, Krisna, Novan Perdana, dan Ronan Steven Tjandra. "Penerapan Konsep Cyber Notary Dalam Praktik Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, No. 4, (2025) : 1-17. DOI: <https://doi.org/10.56370/jhlq.v6i4.896>.

Benuf, Kornelius, dan Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*, No. 1, (2020): 20-33. DOI: <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

Borman, M. Syahrul. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, No. 1, (2019): 74-83. DOI: <https://doi.org/10.33474/HUKENO.V3I1.1920>.

Bungdiana, Desy, dan Arsin Lukman. "Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. No. 1, (2023): 309 – 318. DOI: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4216>.

Chamidah, Dina, Atik Krustiyati, Ari Purwadi, Rizky Hadiwidjayanti, and Abdul Talib Bin Bon. "Authority and Power of the Law Relating to Cyber Deed Notary in Indonesia Era Industrial Revolution 4.0." *International Journal of Engineering and Advanced Technology* 9, no. 1 (2019): 947–52. <https://doi.org/10.35940/ijeat.A9438.109119>.

Farahianie, Sita. "Kedudukan Hukum Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Perspektif Cyber Notary." *Acten Journal Law Review* 1, no. 2 (October 30, 2024): 171–86. <https://doi.org/10.71087/AJLR.V1I2.13>.

Figgo, Louis, dan Bambang Eko Turisno. "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Oleh Notaris". *Jurnal Unes Law Review*, No. 1, (2023): 1825-1833. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.977>.



Fitcanisa, Jenny Divia dan Busyra Azheri. "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris". *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial Ekonomi Budaya Teknologi dan Pendidikan*. No. 5, (2023): 1449-1458. DOI: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.809>.

Gayatri, Damella Chandra. "Penerapan Cyber Notary Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Kepercayaan Transaksi Elektronik." *Acten Journal Law Review* 1, no. 2 (October 30, 2024): 144–56. <https://doi.org/10.71087/AJLR.V1I2.14>.

Javana, M, Krida Surya, Nazilah Maghfiroh, Nerissa Pramesti, and Adetya Firnanda. "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary Di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 3 (March 21, 2024): 8334–46. <https://doi.org/10.31933/UNESREV.V6I3.1719>.

Jubaidi, Didi, and Khoirunnisa Khoirunnisa. "Artificial Intelligence in the Perspective of Indonesian Law: Subject or Object of Law?" *Asian Journal of Education and Social Studies* 50, no. 11 (2024): 302–14. <https://doi.org/10.9734/AJESS/2024/V50I111655>.

Khansa, Alifia, Helena Leonora Sasongko, and Radya Cholil. "Pertanggungjawaban Artificial Intelligence Dalam Sudut Pandang Hukum Perdata." *Asian Legal Reform Journal* 2, no. 1 (2021): 120–34. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3240529>.

Kinasih, Nadia Pitra. "Kepastian Hukum Notaris Menerapkan Cyber Notary Dalam Verlidjen Akta Notaris Secara Digital." *Acten Journal Law Review* 1, no. 3 (December 31, 2024): 231–52. <https://doi.org/10.71087/AJLR.V1I3.7>.

Menawati, Evi, and Siti Muadah. "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Menuju Era Cyber Notaris." *Journal of Future Academia* 2, no. 4 (December 6, 2024): 652–60. <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.232>.

Murdayantin, Feny Ulfina, Amelia Agustin, dan Dita Pebrianti. "Moral dan Etika Notaris di Era Society 4.0: Kajian Fungsi Artificial Intelligence Terhadap Profesi Notaris". *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, No. 2, (2023): 1-18. DOI: DOI: <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

Prameswari, Anindita, Fildza Nur Amalia, Wahyu Dwi Utami, dan Tetti Samosir. "Tantangan Hukum dan Peluang Penerapan Cyber Notary di Era Transformasi Digital". *Journal of Mandalika Literature*, No. 2, (2024):316-323. DOI: <https://doi.org/10.36312/jml.v6i2.3948>.

Putra, Eduard Awang Maha, Lalu Aria Nata Kusuma, dan Muhammad Khairi Muslimi. "Posibilitas Kehadiran Artificial Intelligence (AI) Sebagai Pengganti Profesi Notaris Di Era Digital". *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, No. 2, (2024): 255-273. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i2.1788>.

Raditya, Ida Bagus Yoga, and I Wayan Novy Purwanto. "Kewenangan Notaris Melakukan Penyimpanan Protokol Berbasis Teknologi (Repository) Dalam Perkembangan Konsep Cyber Notary." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 12 (December 1, 2022): 2755–67. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i12.p05>.

Rama, Bagus Gede Ari, Dewa Krisna Prasada, and Kadek Julia Mahadewi. "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Rechtens* 12, no. 2 (2023): 209–24. <https://doi.org/10.56013/RECHTENS.V12I2.2395>.

Ricky Ilham Chalid, Muhammad. "Hambatan dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik di Indonesia Memasuki Era Society 5.0". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. No.1, (2022): 251-264. DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3332>.

Sae, Abelia Lovenia, and Dewati Candraningtyastuti. "Pemaknaan Klausula Menghadap Dalam Pelaksanaan Verlidjen Akta Notaril Melalui Media TeleKonfrensi Di Era Digitalisasi." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 5, no. 2 (2024): 150–63. <https://doi.org/10.19184/jik.v5i2.47352>.

Sahdan, Andan, dan Kucoro Sasmmita. "Penerapan Notaris Elektronik dalam Era Digital". *Ethics and Law Law Journal : Business and Notary (ELBJN)*, No. 1, (2023): 1-4. DOI: <http://dx.doi.org/10.61292/eljbn.v1i1.18>.

Subari, Misbah Imam, and Justicia Firdaus Kurniawan. "Penggunaan Klausula Proteksi Diri Bagi Notaris Dalam Akta Partij Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, no. 2 (2023): 144–60. <https://doi.org/10.19184/jik.v4i2.44196>.

Sugianto, Qisthi Fauziyyah, dan Widhi Handoko. "Peluang dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital". *Jurnal Notarius*, No. 2, (2019): 656-668. DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29004>.

Susilo, Dassy, dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Analisis Yuridis Impelementasi Artificial Intellegent Dalam Praktek Kenotariatan". *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, No. 2, (2023). DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i02.p10>

Tedjosaputro, Liliana . "Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Dibandingkan Akta Notaris". *Jurnal Juristic*, No. 1, (2020): 81-86. DOI: <http://dx.doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1484>.

Wardana, Dendik Surya, Iswi Hariyani, and Dodik Prihatin AN. "Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Keabsahan Akta Outentik Yang Dilakukan Secara Electronic Dalam Pembuktian Di Pengadilan." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, no. 2 (2021): 14–26. <https://doi.org/10.19184/jik.v2i2.24088>.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

